

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 12, halaman 435-440**  
 Licenced by CC BY-SA 4.0  
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10446006)  
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10446006>

### Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Al-Qur'an

Nurjannah<sup>1</sup>, Misbahuddin<sup>2</sup>, Saleh Ridwan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: [jannahkorea06@gmail.com](mailto:jannahkorea06@gmail.com)<sup>1</sup>, [misbahuddinuin-alauddin.ac.id](mailto:misbahuddinuin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [salriduin@gmail.com](mailto:salriduin@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam telah Allah perintahkan dalam al-Qur'an agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik individu maupun masyarakat umum, semua berhak atas pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bumi dengan batasan tertentu dengan tetap menyadari bahwa Allah swt. adalah pemilik mutlak atas apa yang ada di dunia ini. Sumber Daya Alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah swt. sangat sempurna. Untuk mengatur kelangsungan kehidupan makhluknya di muka bumi, Allah swt. telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan mengelolanya dengan cara yang baik sehingga tidak terjadi kerusakan di muka bumi.

**Kata Kunci:** *Sumber Daya Alam, Pengelolaan.*

#### Abstrack

*The management of natural resources has been ordered by Allah in the Qur'an so that humans can fulfill their daily needs. Both individuals and the general public, all have the right to utilize the natural resources on earth within certain limits while remaining aware that Allah swt. is the absolute owner of everything in this world. Natural resources are everything that comes from nature to meet human needs. Natural resources are something that can be utilized for various interests and needs of human life so that they can live more prosperously in our natural environment. This universe was created by Allah swt. very perfect. To regulate the continuity of life of his creatures on earth, Allah swt. has given trust to humans to prosper and manage it in a good way so that there is no damage on the earth.*

**Keywords:** *Natural Resources, Management.*

---

#### Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

#### PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola secara baik dan bijaksana guna menopang kehidupan manusia sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam tentunya diperlukan pengelolaan yang baik agar kelangsungan sumber daya alam tersebut dapat menjadi eksistensi secara berlanjut dan saling menguntungkan antara sumber daya alam tersebut dapat lestari dan manusia sebagai pengguna dapat memperoleh manfaat tanpa harus merusak alam sekitarnya.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan penciptaan sumber daya alam adalah untuk menjaga keseimbangan. Penciptaan hewan, tumbuh-tumbuhan, air, batu-batuan dan gunung berfungsi sebagai pengokoh bumi agar tidak goyah dan terhindar dari banjir dan erosi. Langit dan hujan berguna untuk menumbuhkan tanaman di bumi. Semua itu bertujuan sebagai ekosistem kehidupan manusia. Semuanya telah diukur sesuai kadarnya. Sehingga, ketika salah satu komponen isi alam raya ini terganggu, maka yang lainnya ikut terganggu pula. Hal ini membuktikan bahwa manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat, kedua-duanya saling membutuhkan.<sup>2</sup>

Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian

---

<sup>1</sup>Said Fadhil, "Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Kalimantan", *Jurnal Borneo Administrator* 3, no. 1(2007): h. 74.

<sup>2</sup>Iqbal, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): h. 9.

lingkungan, supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah kehidupan bisa terganggu. Jagat raya ini diciptakan oleh Allah swt. supaya manusia bisa melanjutkan evolusinya hingga mencapai tujuan penciptaan. Karenanya, seluruh potensi alami memiliki manfaat untuk tujuan yang sama. Pada surat Shaad ayat 27 yang artinya “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.

Melalui tulisan ini, ada beberapa hal yang akan dikaji lebih lanjut terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif al-Qur’an yakni untuk menjelaskan dan menganalisis pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif al-Qur’an serta Untuk memberikan solusi pengelolaan sumber daya alam dalam mewujudkan sumber daya alam yang berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam adalah segala unsur lingkungan (biotik maupun abiotik) yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah (pangan, sandang dan papan), kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah (estetika) maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada alam sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera.<sup>3</sup>

Menurut Slamet Riyadi (Darmodjo, 1991/1992) mendefinisikan Sumber Daya Alam sebagai segala isi yang terkandung dalam biosfer, sebagai sumber energi yang potensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer (tanah), hidrosfer (air) maupun atmosfer (udara) yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung.

Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut ataupun air dan di udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Demikian Sumber daya alam ialah semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

### Macam-Macam Kepemilikan Sumber Daya Alam

#### a. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu ialah kekayaan yang dapat dimiliki oleh setiap individu masyarakat melalui sebab kepemilikan yang disyariatkan oleh Allah swt. seperti hak hasil bekerja, waris, dan pemberian harta negara kepada rakyatnya. Kepemilikan pribadi adalah ketentuan hukum syara’ yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya, baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut. Ibnu Taimiyah memberikan penghargaan tinggi atas hak Individu dalam kegiatan ekonomi, meskipun juga menegaskan batasan-batasannya, yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.<sup>4</sup>

#### b. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum yaitu izin syara’ kepada suatu masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Kepemilikan umum dimungkinkan dalam Islam jika suatu benda pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum di mana masing-masing saling membutuhkan. Sektor ini mencakup segala milik umum seperti hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil hutan, air dan sebagainya. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadis nabi yang berkaitan dengan sarana umum: Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api. (HR Ahmad dan Abu Dawud) dan dalam hadis lain terdapat tambahan: "...dan harganya haram" (HR Ibn Majah dari Ibn Abbas)

<sup>3</sup>Warda Murti dan Sri Maya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Cet. I; Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), h. 52.

<sup>4</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 68.

Air yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rumahnya. Oleh karena pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut. Adapun al-kala' adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (al-kala') maupun rumput kering (al-hasyîsy) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada. Sedangkan yang dimaksud al-nar adalah bahan bakar, sumber energi dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar, minyak bumi.<sup>5</sup>

Demikian juga jalan umum, manusia berhak lalu lalang di atasnya. Oleh karenanya, penggunaan jalan yang dapat merugikan orang lain yang membutuhkan, tidak boleh diizinkan oleh penguasa. Termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-pipanya, semuanya adalah milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara pribadi.<sup>6</sup>

### c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk mengelolanya. Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu.

Harta milik negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Namun demikian, cakupan keumuman hak milik yang dapat dikuasai oleh pemerintah ini lebih luas daripada sekedar hak umum dalam penjelasan di atas atau lebih tepatnya hak seluruh rakyat dalam suatu negara yang wewenang pengelolaannya ada di tangan pemerintah. Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi milik individu jika memang kebijakan negara demi kemaslahatan yang lebih luas.<sup>7</sup>

Harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara misalnya ghanîmah, kharaj, temuan benda tak bertuan, pajak atau penerimaan lain yang diperoleh dari Badan Usaha milik Negara (BUMN). Negara juga memiliki hak terhadap berbagai barang dan jasa di luar yang dimiliki individu dan milik umum, terutama yang terkait untuk memperoleh penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya. Untuk menyelenggarakan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum dan keadilan, menyantuni fakir miskin dan lainnya, negara dapat memungut pajak secara terbatas kepada masyarakatnya di samping mengandalkan pemasukan yang lain.

## Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif al-Qur'an

Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia mengemban tiga amanat dari Allah. Pertama, *al-intifa'*. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Kedua, *al-I'tibar*. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, *al-islâh*. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu.

### a. Memakmurkan Alam ('Imar)

Memakmurkan alam atau lingkungan sama juga dengan menjaga sumber kelestarian sumber daya alam. Dalam ajaran Islam hal ini dikenal dengan istilah '*Imar*. Sebagaimana firman Allah swt:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩

Artinya:

<sup>5</sup>Mugiyati, "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016): h. 455.

<sup>6</sup>Mugiyati, "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016): h. 457.

<sup>7</sup>M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 110-111.

Dan Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang di derita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri. (Q.S.Ar-Rum:9)

Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 9 dapat dipahami bahwa Islam senantiasa menyuruh kepada umatnya untuk memakmurkan alam sekitar. Karena dengan memakmurkan alam sekitar sehingga dapat membawa manfaat bagi manusia serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan pemanfaatan hasil alam yang baik dan bijak. Adapun bentuk memakmurkan alam dalam pandangan Islam dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau tanah untuk bercocok tanam. Islam menganjurkan pada penganutnya untuk menggarap tanah yang gersang agar menjadi subur, sehingga menghasilkan kebaikan dan keberkahan dengan mengelola tanah tersebut. Masa kepemimpinan Khalifah Umar, dalam mengaktifkan dan mengembangkan lahan pertanian, menyeru kepada rakyat untuk menghidupkan lahan mati dan memutuskan lahan tanah kepada orang yang mengelolanya.<sup>8</sup>

Menurut Nogarsyah Moede Gayo dalam bukunya, buku pintar Islam menyebutkan *ihya'ul mawat* (membuka tanah baru) adalah membuka tanah yang belum ada pemiliknya dan hukum membukanya adalah boleh bagi orang Islam, setelah dibuka maka tanah itu akan menjadi miliknya, dan haram hukumnya membuka tanah baru jika tanah itu milik orang lain. Ulama sepakat bahwa pembukaan tanah gersang (kosong) menjadi sebab kepemilikan. Namun para ahli fiqh berbeda pendapat apakah perlu dengan izin pemerintah atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab kepemilikan tanah tanpa diwajibkan izin dari pemerintah. Orang yang membuka lahan (tanah) baru, secara otomatis menjadi miliknya tanpa perlu meminta izin kepada pemerintah. Penguasa (pemerintah) berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan terhadap tanah tersebut.<sup>9</sup>

#### b. *Ihya Al-Mawat* (Menghidupkan Lahan Mati)

Menghidupkan tanah yang mati (*ihya al-mawat*) merupakan salah satu khasanah hukum Islam yang dijumpai dalam syariat. *Al-mawat* artinya tanah yang belum dikelola sehingga belum produktif bagi manusia. Sedangkan *al-ihya* artinya hidup atau menghidupkan. Arti menurut harfiah dari *ihya al-mawat* adalah usaha mengelola lahan yang masih belum bermanfaat menjadi berguna bagi manusia. Oleh karena itu menghidupkan tanah yang tidak produktif merupakan petunjuk syariat secara mutlak. Syariat memberikan peluang kepada setiap muslim untuk mengelola tanah dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan tanah yang baik terkait secara erat dengan persoalan hajat manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan.<sup>10</sup>

*Ihya al-mawat* lebih sering dipahami sebagai membuka lahan atau tanah mati yang belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberi manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan sebagainya. Menghidupkan (membuka) tanah untuk perkebunan dan dikelola sehingga menghasilkan keberkahan sangat disukai dalam Islam. Adanya *Ihya al-Mawat* di dalam syariat Islam didasarkan kepada dalil *naqly* berupa hadits Rasulullah saw. yang artinya dari Abdullah bin Mughaffal R.A. Bahwa Nabi saw. bersabda; "barang siapa yang menggali sumur, maka menjadi haknya 40 hasta untuk memberi minum ternaknya." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan isnad yang lemah).

<sup>8</sup>Iqbal, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): h. 15-16.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena, 2006), h. 198-199.

<sup>10</sup>Iqbal, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): h. 17.

*Al-Mawat* merupakan sebutan dari lahan tanah yang tidak terkena air. Sebagaimana pertanian merupakan sumber kekayaan terbesar dan mata pencarian, maka menghidupkan tanah yang mati mempunyai faedah yang amat besar yang hikmahnya kembali pada tiga manfaat.

- 1) Menghidupkan tanah yang sebelumnya mati
- 2) Memperluas lahan pencarian rezeki manusia
- 3) Mengembalikan manfaat oleh seseorang untuk Baitul Malumat Islam sebanyak sepersepuluh dan juga pajak dari tanah ini, yang kemudian membaginya kepada yang berhak.<sup>11</sup>

Memakmurkan tanah (termasuk di dalamnya membuat sumur, mengalirkan sungai, menanam pohon) sehingga burung, manusia, dan hewan lain di muka bumi mendapatkan maslahat atau dapat mengambil makanan darinya akan dicatat sebagai suatu ibadah yang abadi dan akan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Membuka lahan yang berasal dari lahan hutan, bukalah hal yang mudah. Pada masa kini untuk melakukan pembukaan lahan tidaklah begitu sulit karena telah ada peralatan besar yang mutakhir, karena tanah pertanian yang belum pernah digarap sebelumnya disebut sebagai tanah perawan. Pada kemiringan yang kecil saja jika terjadi hujan dapat menyebabkan erosi tanah yang bisa menghabiskan unsur hara dan kesuburan tanah pertanian. Lahan (tanah) boleh dianggap tak bertuan dengan syarat bahwa tanah tersebut jauh dari bangunan perumahan (lingkungan masyarakat), sehingga di tanah itu tidak ada fasilitas bangunan dan tidak ada orang yang menghuninya. Untuk mendasari hak pembukaan lahan (tanah) kosong tersebut kembali pada adat kebiasaan yang berlaku, terutama untuk mengetahui pengertian jauh dari bangunan.<sup>12</sup>

Jumhur ulama berpendapat, kepala Negara tidak berwenang memberikan izin kepada penggarap tanah jika hal itu mengganggu kemaslahatan umum dan menimbulkan keributan. Kepala Negara juga harus mempertimbangkan kebijakan pemberian izin yang menyebabkan perubahan tata air termasuk di dalamnya memberikan konsesi kepada pihak tertentu tanpa perhitungan yang matang terhadap kemaslahatan umat. Menghidupkan tanah mati tidak selalu diartikan sebagai usaha pertanian, tetapi dapat dimaknakan sebagai usaha dalam memanfaatkan tanah agar menghasilkan.

Imam Abu Hanifah berpendapat, pembukaan tanah merupakan sebab pemilikan (tanah), akan tetapi diisyaratkan juga mendapatkan izin dari penguasa dalam bentuk ketetapan sesuai aturan (akta agraria). Sedangkan Imam Maliki membedakan antara tanah yang berdekatan dengan areal perkampungan dan tanah yang jauh darinya. Apabila tanah tersebut berdekatan, maka harus mendapat izin penguasa. Namun, apabila jauh dari perkampungan maka tidak diisyaratkan izin penguasa dan tanah tersebut otomatis menjadi milik orang yang pertama membuka.<sup>13</sup>

## SIMPULAN

1. Sumber Daya Alam adalah segala unsur lingkungan yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah (pangan, sandang dan papan), kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah (estetika). Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada pada alam sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera.
2. Macam-macam kepemilikan sumber daya alam yang pertama, kepemilikan individu ialah kekayaan yang dapat dimiliki oleh setiap individu masyarakat melalui sebab kepemilikan yang disyariatkan oleh Allah swt. seperti hak hasil bekerja, waris, dan pemberian harta negara kepada rakyatnya. Kedua, Kepemilikan umum yaitu izin syara' kepada suatu masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Ketiga, Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhuskuskannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan ijtihadnya.

<sup>11</sup>Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 74.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, h. 198.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, h. 198.



3. Pengelolaan sumber daya alam dalam islam berupa memakmurkan alam yaitu dengan menjaga sumber kelestarian sumber daya alam. dan menghidupkan lahan mati yaitu usaha mengelola lahan yang masih belum bermanfaat menjadi berguna bagi manusia

#### REFERENSI

- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2006).
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti. 2000).
- Anto, M.B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. (Yogyakarta: Ekonisia. 2003).
- Fadhil, Said. “Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Kalimantan”. *Jurnal Borneo Administrator* 3. no. 1 (2007).
- Iqbal. “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah* 1. no. 1 (2020).
- Mugiyati. “Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Pidana Islam* 2. no. 2 (2016).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. (Jakarta: Pena. 2006).
- Warda Murti dan Sri Maya. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Cet. I; Bandung: Widina Bhakti Persada. 2021).